**Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik**
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
Website:http://jakp.fisip.unand.ac.id|Lisensi:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|
Email: Jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

# TINJAUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LISTRIK PEDESAAN DI KEPULAUAN RIAU (STUDI KASUS: DI DESA SEMEMBANG DAN DESA SANGLAR, KECAMATAN DURAI KABUPATEN KARIMUN)

Doni Septian[1*], Yozi Rahmadeni[1]
[1] STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Indonesia
[*] Corresponding Author: - *doni.septian@stainkepri.ac.id*

**Article Information**

Submitted : 23/08//2024
Review : 01/09/2024
Accepted : 31/09/2024
Published : 31/10/2024

**DOI**

https://doi.org/10.25077/jakp.9.1.244-264. 2024

**Keywords**

Rural Electrification Policy; Infrastruktur Development; Semembang; Sanglar;

**Abstract-**

*Rural electrification plays a crucial role in improving the quality of life and fostering economic development in remote areas. This study focuses on Desa Semembang and Desa Sanglar, which are 2 of 4 villages located in Durai District, Karimun Regency, Kepulauan Riau Province. which only gained access to electricity from PT. PLN at the end of 2021. The aim of this study is to analyze the implementation of rural electricity development policies in Desa Semembang and Desa Sanglar, based on the Regional Regulation of the Kepulauan Riau Province Number 5 of 2017 concerning Electricity, using Van Meter and Van Horn's policy theory. This research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The informant selection technique through purposive sampling, consisting of policy makers and local community members. The results reveal that the primary obstacles in implementing this policy include a lack of coordination and communication among stakeholders, limited human and financial resources, and insufficient political support. Recommendations from this study emphasize the importance of improved coordination, better planning, and adequate resource allocation to ensure the success of rural electrification programs in the future.*

## PENDAHULUAN

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Ketersediaan listrik yang merata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Listrik sebagai kunci utama dalam kegiatan masyarakat yang menyangkut

ekonomi, produksi, distribusi, penerangan, transportasi, hiburan, sarana prasarana umum, dan rumah tangga yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat (Julianti 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dimana menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan

Provinsi Kepulauan Riau, sebagai salah satu wilayah yang terdiri dari banyak pulau, memiliki tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakatnya. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan dengan tujuan untuk memastikan penyediaan listrik di desa dan pulau-pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Kepri menjalin kerjasama dengan PT. PLN (Persero) Cabang Tanjungpinang, sebuah Badan Usaha Milik Negara (Perda/5/2017 2017). Merujuk pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) tahun 2018 hingga 2037(Kementerian ESDM 2018), dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Kepri, tahun 2019 menjadi titik fokus untuk mencapai implementasi rasio pembangunan listrik di desa hingga 100%, dan pada tahun 2020 seluruh pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan telah mendapatkan akses listrik sepenuhnya. Salah satu Kecamatan yang menjadi fokus pembangunan listrik perdesaan adalah Kecamatan Durai di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam Kecamatan ini, terdapat 4 desa, namun hanya 2 desa, yaitu Desa Telaga Tujuh dan Desa Tanjung Kilang, yang telah mendapatkan akses listrik dari PLN sejak tahun 1994. Sementara itu, Desa Semembang dan Desa Sanglar baru mendapatkan akses aliran listrik dari PLN pada akhir tahun 2021.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun (2021), di Kecamatan Durai, hanya 55,84% rumah tangga yang menggunakan listrik dari PT. PLN, sedangkan sekitar 27,37% masih mengandalkan listrik dari sumber mandiri, dan 16,79% lainnya tidak memiliki akses listrik sama sekali dan hanya menggunakan lampu minyak sebagai penerangan utama. Di Desa Semembang, dari 355 Kepala Keluarga (KK), 351 KK menggunakan listrik mandiri dan 4 KK belum memiliki listrik. Begitu pula di Desa Sanglar, dari 415 KK, sebanyak 190 KK masih menggunakan listrik mandiri, sementara 325 KK hanya mengandalkan lampu minyak. Permasalahan ini menimbulkan

kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan listrik pedesaan di wilayah ini (Karimun 2021).

**Tabel 1.1:**

**Jumlah Pengguna Listrik di Kecamatan Durai Tahun 2020**

| Desa / Kelurahan | Pengguna Listrik | | | Bukan Pengguna Listrik |
|---|---|---|---|---|
| | PLN | BUKAN PLN | JUMLAH | |
| Telaga Tujuh | 635 | | 635 | 3 |
| Tanjung Kilang | 469 | | 469 | - |
| Semembang | | 351 | 351 | 4 |
| Sanglar | | 190 | 190 | 325 |
| Jumlah | 1.104 | 541 | 1.645 | 332 |

*Sumber: BPS,(Karimun 2021).*

Dari tabel diatas diketahui bahwa di Desa Semembang dan Desa Sanglar masih menggunakan listrik mandiri bahkan ada yang tidak menggunakan listrik. Desa Semembang dan Desa Sanglar ini pernah menggunakan genset antara tahun 2010 hingga 2016 yang dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, namun genset tersebut mengalami kerusakan yang dikarenakan ketidakseimbangan antara daya operasi genset dan jumlah keluarga penduduk yang meningkat. Pada tanggal 20 Februari 2018, kedua desa ini bersama 7 desa lainnya mengajukan permohonan pembangunan listrik perdesaan kepada UP3 PT. PLN Tanjungpinang. Meskipun program ini telah tercantum dalam RUPTL PT. PLN dan RUKD Provinsi Kepri dan diimplementasikan selambat-lambatnya hingga akhir tahun 2020, namun program pembangunan listrik perdesaan di kedua Desa ini baru terimplementasikan selesai pada tanggal 27 Oktober 2021.

Meskipun implementasi kebijakan pembangunan listrik perdesaan di Provinsi Kepri hingga akhir tahun 2021 telah mencapai 93,75%, namun masih terdapat kendala yang mencakup seluruh desa dan pulau-pulau terpencil di wilayah tersebut. Salah satunya di Desa Semembang dan Desa Sanglar Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, kendatipun kedua desa ini pada tahun 2021 sudah teraliri listrik oleh PT. PLN, tetapi dalam pegimplementasiannya di lapangan belum beroperasi menyala hingga secara total 24 jam, hanya baru beroperasi menyala 7 jam dalam sehari. Adapun waktu pengoperasikan menyala hanya dari pukul 17.00 wib hingga pukul 00.00 wib. Sehingga untuk mendukung perputaran perekonomian masyarakat di desa dalam berusaha dan beberapa jenis aktifitas kegiatan lainnya mengalami hambatan. Kemudian dalam pengimplementasian program pembangunan listrik perdesaan di Desa Semembang dan

Desa Sanglar ini, terjadinya kemoloran waktu, dari yang seharusnya terimplementasikan sesuai RUPTL PT. PLN dan RUKD Provinsi Kepri pada tahun 2020, namun baru terselesaikan pada tahun 2021. Hal tersebut memicu pertanyaan apakah implementasi pembangunan listrik perdesaan di Desa Semembang dan Desa Sanglar ini telah terimplementasikan sesuai dengan harapan, tujuan daripada Undang-Undang maupun kebijakan yang telah ditetapkan, serta faktor apa yang mempengaruhinya

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pembangunan listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan listrik di daerah pedesaan yang sulit dijangkau, sehingga mendukung pencapaian target elektrifikasi secara merata di Provinsi Kepulauan Riau.

Implementasi kebijakan pembangunan listrik perdesaan merupakan proses atau upaya dalam menjalankan kebijakan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam periode tertentu (Prabaswari, Alfikri, and Ahmad 2022)(Pamungkas and Satispi 2022). Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut, apakah dengan kondisi geografis Desa Semembang dan Desa Sanglar yang berada di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau membuat implementasi kebijakan di wilayah ini memiliki tantangan unik, yang berbeda dengan daerah pedesaan daratan yang menjadi kendala dalam pengimplementasiannya. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas tentang pentingnya listrik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan bagaimana kebijakan pemerintah pusat maupun daerah berupaya memenuhi kebutuhan listrik. Namun, penelitian terkait implementasi kebijakan listrik di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau seperti Desa Semembang dan Desa Sanglar masih terbatas. Tantangan geografis dan minimnya infrastruktur menjadi variabel unik yang belum banyak diteliti secara mendalam dalam konteks implementasi kebijakan kelistrikan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan fokus pada implementasi kebijakan pembangunan listrik di dua desa terpencil dalam kondisi geografis kepulauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang memungkinkan analisis terhadap berbagai faktor, seperti sumber daya,

koordinasi antar-lembaga, serta dukungan politik, yang memengaruhi keberhasilan kebijakan di lokasi dengan tantangan khusus. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan, serta apakah dengan terjadinya pandemi COVID-19 telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk pengalihan anggaran, atau prioritas kebijakan pemerintah daerah yang berdampak pada kebijakan dan implementasi program listrik pedesaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif yang menekankan pada analisis dan penggambaran suatu kondisi realita (Fahmawati and Purnaweni 2018). Metode ini digunakan dimana penulis memusatkan perhatian pada fenomena yang diamati selama penelitian, kemudian mendeskripsikan fakta-fakta dan keadaan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada dilokasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keadaan aktual terkait implementasi kebijakan pembangunan listrik perdesaan di Desa Semembang dan Desa Sanglar, Kecamatan Durai Karimun, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya (Septian 2017), (Septian and Yozi Rahmadeni 2022).

Informan penelitian ini meliputi dari berbagai unsur pihak yang memiliki pengetahuan dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan, kelompok yang menjadi target kebijakan, dan informan lain yang merasakan dampak kebijakan. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* (Fitri et al. 2023), yang mana kriteria informan yang dipilih adalah individu yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh penulis, yang berasal dari pelaksana kebijakan, meliputi: Kepala Bidang. Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kepri adalah informan yang membidangi langsung terkait pembangunan listrik perdesaan di Provinsi Kepualaun Riau. Anggota DPRD Provinsi Kepri adalah informan dari wakil rakyat yang menduduki komisi bagian ketenagalistrikan. Sekretaris Manajer UP3 dan Manajer UP2K PLN Tanjungpinang adalah informan yang menangani langsung terkait pembangunan dan pengoperasian listrik hingga menyala ke rumah tangga penduduk. Selanjutnya Kepala Desa, BPD, Pemuda, dan Tokoh Masyarakat adalah informan orang yang bersentuhan langsung dalam mengontrol pengimplementasian program pembangunan listrik perdesaan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari

informan yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang relevan. Sementara itu, data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan berbagai sumber informasi terkait dengan masalah penelitian, seperti surat-surat, catatan-catatan, literatur, dokumen, dan laporan (Badawi and Prawitno 2022). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, pertama: melalui teknik observasi dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung di lokasi, baik ketika program tersebut diajukan oleh pemuda bersama Kepala Desa, hingga kemudian pada tahap proses pengimplementasian pembangunan infrastrukur listrik hingga sampai pada diresmikan nya listrik yang pada akhirnya sampai dinyalakan kerumah tangga penduduk yang ada di Desa Semembang dan Desa Sanglar. Kedua: melalui teknik wawancara mendalam dengan informan yang dipilih untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang kaitannya dengan pembahasan mengenai pengimplementasian kebijakan pembangunan listrik tersebut, dalam melakukan wawancara penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan kepentingan masalah yang diteliti. Ketiga: teknik studi literatur dan dokumentasi, yakni sumber kajian atau literatur-literatur terdahulu, berupa data dokumen pendukung, baik foto, video maupun berkas pendukung yang bekaitan dengan pengimpelemntasian program pembagunan listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar (Windi Dwi Arista 2019).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model transformatif, melalui tahapan reduksi data, baik dari data observasi, data wawancara dan data dari dokumen pendukung yang kemudian disajikan melalui verifikasi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan temuan hasil penelitian di lapangan dalam bentuk tertulis dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait implementasi kebijakan pembangunan listrik perdesaan di Desa Semembang dan Desa Sanglar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengimplementasiannya (Rahmadeni and Septian 2022)

.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Listrik di Perdesaan

Implementasi kebijakan pembangunan adalah proses yang dinamis, dimana lembaga publik bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan dan aturan yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam periode tertentu (Farly 2018). Dalam konteks ini, pembangunan listrik perdesaan menjadi program utama untuk memberikan akses

listrik kepada masyarakat di wilayah pedesaan. Fokus utama program ini adalah pada wilayah Provinsi dengan tarif elektrifikasi rendah, bekerjasama dengan PLN. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepri menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan. Peraturan ini didasari oleh amanah Perundang-Undangan serta kebutuhan untuk memberikan akses listrik kepada rumah tangga di wilayah perdesaan dan pulau-pulau terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum terlayani dan teraliri listrik. Oleh karena itu, diperlukan peran dan kebijakan pembangunan dari Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah-daerah terpencil, pulau terpencil, dan pulau di perbatasan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tahun 2017 saat Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun memimpin. Peraturan ini menjadi dasar bagi pembangunan infrastruktur listrik di wilayah tersebut, terutama untuk masyarakat di hinterland. Pada masa itu, Pemerintah Provinsi menargetkan bahwa pada tahun 2019, 100% desa akan memiliki akses listrik, dan pada tahun 2020, seluruh desa dan pulau di Provinsi Kepulauan Riau akan menikmati listrik.

Hal yang sama berlaku untuk Kabupaten Karimun. Berdasarkan rencana pembangunan listrik perdesaan, beberapa desa di wilayah Karimun telah ditetapkan untuk pembangunan dan penyediaan listrik. Pada tahun 2018, beberapa di antaranya adalah Desa Degong, Desa Tebias, Desa Tanjung Hutan, dan Tanjung Batu Kecil, Desa Semembang, serta Desa Sei Asam. Selanjutnya, pada tahun 2019, beberapa desa lainnya termasuk Desa Tulang, Desa Sanglar, Desa Selat Mie, Desa Buluh Patah, Desa Ngal, dan Desa Batu Limau akan mendapatkan akses listrik (News 2018).

Pembangunan infrastruktur listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) PT. PLN (Persero) Tanjungpinang. Sedangkan, proses pengoperasian dan penyalaan aliran listrik ke rumah tangga penduduk dikelola oleh Bidang Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Tanjungpinang. Pada tanggal 20 Februari 2018, Desa-Desa yang belum teraliri listrik di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karimun, termasuk Desa Semembang dan Desa Sanglar di Kecamatan Durai, yang belum memiliki akses listrik, mengajukan permohonan kepada Direktur Manajer UP3 PT.PLN Tanjungpinang. Salinan permohonan juga disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

Meskipun pembangunan infrastruktur listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar baru diimplementasikan pada tahun 2019, proses pengimplementasiannya belum mencapai 100% hingga akhir tahun 2020, sesuai dengan rencana yang tercantum dalam roadmap RUPTL PLN dan roadmap RUKD Provinsi Kepri. Pembangunan mengalami kendala dalam proses pengimplementasinya. Saat itu, tahap pembangunan infrastruktur fisik hanya mencakup fasilitas seperti rumah mesin, rumah operator, dan sebagian jaringan kabel utama listrik, yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan PLN Tanjungpinang. Namun, pembangunan tersebut terhenti dan belum dilanjutkan tahap pengoperasian hingga listrik dapat dihubungkan ke rumah penduduk. Kendala ini telah berlangsung hampir tiga tahun sejak penyelesaian pembangunan fisik.

Menyikapi hal tersebut, upaya protes pun dilakukan oleh salah satu pemuda desa bersama Kepala Desa terhadap pembangunan infrastruktur listrik yang terhenti ini. Argumentasi aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk tekanan kepada Pemerintah Provinsi, termasuk Gubernur Kepulauan Riau, Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Dapil Kabupaten Karimun, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta PT. PLN Tanjungpinang untuk segera mengambil tindakan dan menyelesaikan pembangunan ketenagalistrikan yang terhenti dan tidak sesuai dengan harapan serta kenyataan yang ada ini hingga mencapai 100% teraliri dan beroperasi ke rumah tangga penduduk di Desa Semembang dan Desa Sanglar. Masyarakat di kedua desa ini telah menantikan selama tiga tahun dan masih bertanya-tanya tanpa mendapatkan penjelasan atau kejelasan dari Pemerintah Provinsi Kepri dan PT. PLN Tanjungpinang mengenai kapan listrik akan dioperasikan di desa mereka.

Pengimplementasian kebijakan pembangunan listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh salah satu Kepala Desa, menunjukkan bahwa dalam roadmap perencanaan PLN dan Pemerintah Provinsi Kepri, program ini seharusnya dimulai pada tahun 2018. Namun, kenyataannya baru dilaksanakan pada tahun 2019 karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Program ini tidak dapat dioperasikan sepenuhnya, khususnya dalam hal teralirinya aliran listrik ke rumah tangga penduduk di dua desa ini, karena tidak ada pengadaan mesin diesel baru dari PLN untuk wilayah pembangunan baru. Akibatnya, program tersebut mengalami keterlambatan hingga akhir tahun 2021, sedangkan seharusnya telah selesai 100% pada akhir tahun 2020.

Kemunduran waktu ini baru teratasi setelah adanya desakan dari Pemuda Desa dan Pemerintah Desa kepada pihak PLN dan Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menyelesaikan implementasi pembangunan tersebut. Selain itu, perubahan kepemimpinan provinsi dengan pelantikan Gubernur Kepulauan Riau yang baru, Bpk. H. Ansar Ahmad, juga memberikan dorongan. Gubernur baru ini menetapkan visi dan misi program kerjanya dengan jargon "Kepri Terang Benderang" sebagai langkah untuk menindaklanjuti program pembangunan desa berlistrik di Kepri yang belum selesai selama periode sebelumnya. Hal ini membawa wilayah Kabupaten Karimun, termasuk Kecamatan Durai dan Desa Semembang serta Desa Sanglar, ke dalam fokus perhatian.
Akhirnya, pada tanggal 27 Oktober 2021, kedua desa ini, bersama dengan beberapa desa lainnya, diresmikan sebagai desa berlistrik oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan. Ini sejalan dengan pandangan yang dinyatakan oleh Van Metter dan Van Horn, bahwa dalam pengimplementasian kebijakan pembangunan, seringkali ditemukan kendala atau hambatan yang memerlukan upaya gebrakan dan inisiasi kebijakan untuk menyelesaikannya (Prabaswari et al. 2022). Kendala dan hambatan berupa faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung dalam pengimplementasian kebijakan pembangunan listrik perdesaan tersebut, akan penulis uraikan pada sub bahasan di bawah ini

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembangunan Listrik di Perdesaan

Van Metter dan Van Horn mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang meliputi: ukuran, tujuan dan manfaat kebijakan, sumberdaya yang tersedia, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi dan koordinasi, serta lingkungan sosial ekonomi dan politik (Julianti 2017).

### 2.1. Ukuran, Tujuan dan Manfaat Dari Kebijakan

#### 2.1.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan pembangunan listrik di perdesaan sebenarnya sesuai dengan amanah Perundang-Undangan secara umum, yaitu memastikan bahwa daerah terpencil, pulau-pulau terluar, dan daerah perbatasan memiliki akses listrik. Tujuan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah atau

daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan konsideran huruf a dan b Peraturan Daerah tersebut yang mana menekankan pentingnya ketersediaan listrik yang cukup, merata, dengan kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil serta mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kompetitif. Di samping itu tujuan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah ini dikarenakan masih banyaknya rumah tangga penduduk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik dari pemegang wilayah usaha yang ada, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik (Perda/5/2017 2017).

Kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi masalah ketidaktersediaan layanan listrik bagi rumah tangga di wilayah perdesaan dan pulau-pulau terpencil di Provinsi tersebut. Hal ini, senada dengan pandangan Agustinus Kali, bahwa tujuan dari pengembangan sektor listrik ini, sebagaimana yang dimaksudkan untuk mendorong kegiatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat di daerah perkotaan maupun perdesaan. Program pembangunan listrik perdesaan ini, juga ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah perdesaan, (Kali 2012) seperti:

a. Menyediakan tenaga listrik dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan biaya energi listrik sebelumnya.
b. Menciptakan kegiatan ekonomi baru di desa.
c. Menyediakan sumber energi berkualitas yang lebih baik dan mudah diakses.

Tujuan pelaksanaan Pembangunan sektor tenaga listrik sebagaimana juga dikatakan Hartono Kadri (1960) dalam (Kali 2012) bahwa program ini adalah untuk meninggikan produktivitas desa-desa. Dengan tujuan adanya listrik masuk desa, masyarakat perdesaan tidak hanya sekedar menikmati dan merasakan lampu listrik, tetapi juga berupaya untuk dapat meningkatkan taraf hidup.

### 2.1.2. Manfaat Kebijakan

Ketika melihat hasil beberapa studi, program pembangunan listrik masuk ke perdesaan juga memiliki manfaat seperti:

1) Mendorong pembangunan ekonomi petani di daerah perdesaan, terutama jika terdapat layanan tambahan seperti sarana kredit perdesaan, usaha mikro, dan sebagainya.

2) Menggerakkan kegiatan agroindustri dan perdagangan, meningkatkan kebutuhan tenaga listrik.
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan dengan memberikan akses penerangan, televisi, dan peralatan elektronik.
4) Meningkatkan kemampuan membaca masyarakat di perdesaan, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan.
5) Meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi urbanisasi, dan dapat berdampak positif pada angka kelahiran.

Program listrik masuk desa dilakukan atas penilaian terhadap manfaat ekonominya (*economic benefit*). Adapun manfaat yang diperoleh sebagain besar disebabkan oleh karena:

1) Program ini menyediakan tenaga listrik dengan biaya ekonomi (*economic cost*) yang lebih rendah daripada biaya energi yang dipergunakan sebelum adanya program ini.
2) Program ini dapat menimbulkan dan mencetuskan serta menciptakan suatu kegiatan ekonomi baru di desa.
3) Sumber energi yang diperoleh mempunyai kualitas yang lebih baik dan mudah diperoleh.

Manfaat lain yang diperoleh dari program ini berupa dorongan bagi masyarakat untuk tetap tinggal di daerah perdesaan daripada pindah ke daerah perkotaan (urban). Suatu manfaat ekonomi yang diperoleh dari daerah yang ada dapat dihitung besarnya jumlah penghematan yang terjadi sebagai akibat perubahan pemakaian sumber energi lainnya ke pemakaian tenaga listrik.

Beberapa penjelasan di atas, melihat konsep implementasi kebijakan pembangunan, seperti yang dikatakan oleh Van Metter dan Van Horn, bahwa memiliki ukuran, tujuan dan manfaat yang jelas dalam kebijakan pembangunan sangat penting. Jika tujuan, ukuran dan manfaat kebijakan tersebut jelas, maka harapan dan kenyataan dari kebijakan tersebut akan lebih mudah diwujudkan. Dalam kebijakan pembangunan listrik perdesaan di Desa Semembang dan Desa Sanglar ini, jelas tujuan utamanya adalah pemerataan pembangunan dan menciptakan ekonomi baru secara adil sebagaimana amanah undang-undang, karena listrik merupakan kunci utama dalam pembangunan dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan kepiawaian pemangku

kebijakan dalam mengimplementasikan ukuran, tujuan dan manfaatkan kebijakan tersebut.

### 2.2. Sumberdaya yang Tersedia

Dalam konteks implementasi kebijakan pembangunan listrik di perdesaan, sumberdaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Terdapat dua aspek sumberdaya yang perlu dipertimbangkan, yakni: sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.

#### 2.2.1. Sumberdaya Manusia

Berbicara tentang sumber daya manusia, pertama akan mengulas mengenai jelasnya peran dan jumlah staf pelaksana yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat di dalam melaksanakan proyek pembangunan listrik di daerah pedesaan. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam menjalankan program ini dapat dianggap memiliki tingkat kompetensi yang memadai. Berdasarkan informasi yang diperoleh, alur proses pembangunan listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar dimulai dengan pengajuan permohonan oleh Pemerintah Desa kepada PT. PLN, yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi. Permohonan ini dilakukan adalah untuk memperoleh persetujuan dari PLN Induk sesuai dengan panduan yang tercantum dalam RUPTL PLN, Peraturan Daerah, dan RUKD Provinsi Kepri. PLN Cabang juga melakukan koordinasi dengan PLN Induk, Gubernur, DPRD, serta instansi terkait lainnya, dengan maksud untuk mengkoordinasikan program pembangunan listrik di pedesaan ini.

Di dalam pelaksanaan pembangunan listrik ini melibatkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas ESDM dengan PLN Cabang Tanjungpinang. Pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) dan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3). Namun, dari informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang operator tenaga ahli di UP3 PLN sangat terbatas untuk ditempatkan di wilayah yang baru akan dioperasikan. Hal ini disebabkan oleh keharusan menunggu kebijakan dan arahan dari GM Induk Pusat dalam rekrutmen sumber daya manusia operator yang ahli.

Sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaksana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan, melibatkan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas ESDM, dalam kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, BUMD, dan lainnya. Peraturan Daerah ini

berfungsi sebagai dasar hukum yang mendasari implementasi Undang-Undang di tingkat yang lebih tinggi. Dalam konteks pelaksanaan proyek listrik pedesaan, terutama yang terkait dengan pasokan listrik dari PLN, Dinas Pelaksana bekerjasama dengan PLN dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan dilakukan langsung oleh PLN. Dinas berfokus pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan melakukan tugas koordinasi, pengawasan, serta pemantauan terkait dengan kendala-kendala yang mungkin muncul.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar telah menunjukkan kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Mereka memiliki wilayah kerja dan tanggung jawab yang jelas. Dalam konteks pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, UP2K PLN bertanggungjawab atas bagian konstruksi, sementara UP3 PLN mengurusi pengoperasian dan pemeliharaan. Namun, dalam UP3 PLN, terdapat kekurangan dalam jumlah personel yang ahli dalam operasi yang di perlukan untuk ditempatkan wilayah yang baru akan dioperasikan. Mekanisme rekrutmen untuk penambahan personel ditentukan oleh PLN Induk. Sementara itu, Pemerintah Provinsi, melalui Dinas terkait, hanya memiliki peran dalam melakukan koordinasi, pengawalan, pengawasan, dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan hingga selesai.

Dari penjelasan di atas, perlunya ke depannya PLN Pusat untuk menyediakan tenaga operator ahli dan sumber pembiayaan yang memadai, jika memang itu menjadi suatu hal yang pokok untuk mencapai tujuan kebijakan yang maksimal, maka lebih baiknya kebijakan pengadaan SDM di serahkan ke PLN wilayah/Cabang untuk menentukan jumlah personel, karena PLN Cabang akan lebih tau kondisi dan kebutuhan SDM yang diperlukan oleh daerah daerah, hal tersebut gunanya untuk memperlancar proses pengilmplementasian kebijakan pembangunan listrik di wilayah perdesaan.

### 2.2.2. Sumberdaya Finansial:

Terkait dengan sumber daya finansial atau anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar, Manajer UP2K PLN Tanjungpinang menjelaskan bahwa proyek pembangunan listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar didanai berdasarkan anggaran dari PLN Induk. PLN Cabang hanya bertugas menerima data dan petunjuk dari PLN Induk untuk kemudian diimplementasikan. Pada awal tahun 2020, PLN Cabang Tanjungpinang mengalami *refocusing* (pengurangan) anggaran akibat dampak pandemi COVID-19 di Indonesia.

Selain itu, kebijakan dari PLN Induk adalah menghentikan pengadaan mesin atau diesel baru untuk proyek pembangunan listrik di wilayah pedesaan yang baru, dan sebaliknya mereka hanya menggunakan mesin yang sudah tidak terpakai di wilayah lain untuk ditempatkan di wilayah yang baru, termasuk Desa Semembang dan Desa Sanglar.

Selain itu, terkait anggaran untuk perekrutan dan penempatan Tenaga Operator yang terlatih di wilayah baru yang akan mengoperasikan listrik, semuanya bergantung pada GM Wilayah/Induk PLN. Ini berarti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencari solusi dari pihak PLN bisa memakan waktu atau kemoloran waktu dalam pengimplementasiannya, dan PLN Cabang harus menunggu arahan dari PLN Wilayah Induk.

Selain masalah anggaran, juga kendala waktu dalam jarak tempuh untuk mengirim mesin yang di relokasi, yang memerlukan waktu dan biaya yang signifikan. Namun, berkat dukungan dari berbagai pihak dan kebijakan dari Gubernur Kepri, program ini berhasil diselesaikan pada akhir tahun 2021, meskipun yang seharusnya selesai pada akhir tahun 2020 menurut aturan sebelumnya.

Keseluruhan ini mencerminkan model implementasi kebijakan pembangunan seperti yang dikatakan oleh Van Metter dan Van Horn, bahwa model implementasi kebijakan akan selalu dipengaruhi oleh kendala sumber daya finansial. Khususnya dalam pengimplementasian kebijakan pembangunan listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar ini akibat pandemi COVID-19 dan refocusing anggaran di Pemerintah Provinsi Kepri dan PLN, sehingga proyek pembangunan ini mengalami penundaan dari jadwal yang seharusnya, namun berkat upaya dan dukungan dari berbagai pihak, program ini berhasil diimplementasikan pada tanggal 27 Oktober 2021, tiga tahun setelah dimulainya pembangunan infrastruktur fisik.

Selain faktor sumberdaya di atas, dalam kebijakan pembangunan listrik perdesaan di Desa Semembang dan Desa Sanglar ini, yang belum tercakup di dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn ini, faktor akses jarak tempuh dan waktu.

### 2.3. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik dari lembaga pelaksana memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan listrik di perdesaan. Sikap, perilaku, dan hubungan antar lembaga dapat mempengaruhi sejauh mana program ini dapat berjalan

lancar.

Implementator utama dalam pengimplementasian program pembangunan listrik di pedesaan di Desa Semembang dan Desa Sanglar ini, yakni: PT. PLN Cabang Tanjungpinang dan Dinas ESDM Provinsi Kepri, mereka menunjukkan sikap dan perilaku yang sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program ini. Mereka memiliki sikap yang ramah, rendah hati dalam memberikan penjelasan, dan berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya sebaik mungkin. Namun, ada beberapa hambatan yang membuat mereka sulit untuk memberikan penjelasan yang sangat rinci. Meskipun demikian, mereka tetap berusaha menjelaskan secara kronologis dan berupaya menjaga agar program ini tidak terkait dengan unsur politik, karena mereka merupakan BUMN. Mereka ingin memastikan bahwa program ini tidak dimanfaatkan untuk tujuan politis, yang pada saat itu terdapat banyak pihak yang mencoba mempolitisasi dan memanfaatkannya.

Para implementator dari PT. PLN dalam pembangunan listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar terlihat sangat profesional dalam berinteraksi. Mereka sangat responsif terhadap komunikasi dan berusaha untuk memfasilitasi pertemuan dan diskusi, bahkan di luar lingkungan kantor, seperti di kedai kopi. Mereka juga menggunakan pesan WhatsApp untuk berkomunikasi.

Selain itu, hubungan antar para implementator dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan listrik di Desa ini sangat baik. Mereka secara teratur berkomunikasi, berkonsultasi, dan berdiskusi satu sama lain, terutama dalam konteks pembangunan listrik. Hubungan ini bisa dianggap sangat harmonis. Mereka juga menjaga hubungan yang baik dengan Gubernur Kepri, sering mengadakan pertemuan bersama, dan saling mengunjungi untuk bersama-sama menyelaraskan program pemerintah dengan PLN dalam pembangunan ketenagalistrikan di desa-desa dan pulau-pulau di wilayah Kepri.

Semua karakteristik ini sesuai dengan model implementasi kebijakan pembangunan, seperti yang dijelaskan oleh Van Metter dan Van Horn, yang menekankan bahwa implementator kebijakan, khususnya dalam program pembangunan listrik di pedesaan harus memiliki sikap dan karakteristik yang profesional, ramah, dan mampu memberikan penjelasan yang detail sesuai bidang, peran, dan fungsi yang mereka emban sebagai penyelenggara program pembangunan ketenagalistrikan ini.

### 2.4. Komunikasi dan Koordinasi Para Pihak

Komunikasi dan koordinasi antar berbagai pihak merupakan faktor kunci dalam pengimplementasian kebijakan pembangunan, termasuk dalam program pembangunan listrik di di wilayah perdesaan (Jumria Mansur 2021). Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, PLN, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan program berjalan lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Terkait dengan komunikasi dan koordinasi dalam pengimplementasian program pembangunan listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar, di Pasal 54 ayat (1) dan (2) BAB XV Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepri memiliki hak dan kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ketenagalistrikan dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, instansi terkait, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan masyarakat. Koordinasi dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan ini harus dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Namun, berdasarkan informasi dari kepala Desa, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas penyelenggara terhadap pihak Desa dan masyarakat terlihat minim, dan program ini mengalami hambatan yang tidak sesuai dengan target tujuan kebijakan, serta terjadinya keterlambatan waktu yang signifikan dari jadwal yang sebelumnya direncanakan. Masyarakat di kedua Desa tersebut menjadi bingung dan prihatin dengan penundaan proyek ini, karena proyek tersebut terhenti selama hampir tiga tahun sejak dimulai. Dinas tidak melakukan komunikasi dengan pihak Desa untuk menjelaskan masalah dan kendalanya. Seorang pemuda Desa yang berada di Ibukota Provinsi Tanjungpinang akhirnya membantu dalam mediasi dengan pihak PLN untuk mencari solusi. Kondisi ini mendorong pemuda Desa untuk berupaya mendorong agar pembangunan listrik di Desa ini segera diselesaikan dan dioperasikan. Masyarakat di dua Desa ini sangat antusias untuk mendapatkan akses listrik sesuai dengan undang-undang, dan mereka rela mengorbankan pohon kelapa dan mangga, yang merupakan sumber mata pencaharian. Namun, proyek ini terhenti pada tahun 2019 dan tidak ada informasi tentang kapan akan dioperasikan. Masyarakat mulai menggunakan media sosial dan media massa untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka, dan ini akhirnya mendorong Dinas dan PLN untuk mengambil tindakan.

Proses komunikasi antara implementator kebijakan pembangunan listrik di dua Desa

ini tidak terjadi langsung dengan pihak Desa, karena ada kepentingan politik antara pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan dan ini menyebabkan miskomunikasi. Komunikasi antara Dinas dan PLN berjalan dengan lancar, tetapi komunikasi antara Dinas, yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan daerah dengan pihak Desa dan masyarakat terputus. Hal ini menyebabkan masalah sosial dan menyebabkan munculnya spekulasi di kalangan masyarakat di Desa Semembang dan Desa Sanglar, karena tidak ada informasi yang jelas terkait dengan progres kemajuan program pembangunan listrik di Desa tersebut, terutama hingga tahap operasional dan aliran listrik ke rumah penduduk.

Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi dan koordinasi yang semestinya lancar pada awal pelaksanaan program menjadi terputus. Ini tidak sejalan dengan model implementasi komunikasi kebijakan pembangunan yang dinyatakan oleh Van Metter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam kesuksesan program kebijakan pembangunan. Komunikasi terputus karena ada kepentingan politik oleh pihak tertentu yang mengendalikan Dinas ESDM tersebut. Jika komunikasi dan koordinasi yang baik tidak terjaga, maka pelaksanaan kebijakan pembangunan akan mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. komunikasi menjadi tidak baik, dikarenakan ada politik kepentingan yang berbeda dan menyebabkan implementasi program tersebut, menjadi tidak terimplementasikan dengan baik sesuai harapan.

### 2.5. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Keadaan sosial ekonomi dan lingkungan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan, termasuk program pembangunan listrik di perdesaan (Akib 2010). Dalam konteks Desa Semembang dan Desa Sanglar, kondisi sosial ekonomi masyarakat memiliki dampak yang kuat terhadap penerimaan dan keberhasilan program pembangunan listrik. Dari segi sosial ekonomi, mayoritas penduduk desa tersebut bergantung pada mata pencaharian sebagai nelayan tradisional, pekebun, dan buruh. Kehadiran listrik dari PLN memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan mengurangi biaya operasional seperti penggunaan mesin engkol yang mahal. Ini membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan membuka peluang usaha baru. Oleh karena itu, masyarakat sangat antusias mendukung program pembangunan listrik ini.

Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam kondisi sosial ekonomi yang heterogen seperti ini, perlu ada pendekatan yang memperhatikan keberlanjutan dan aksesibilitas. Beban biaya yang dikenakan kepada masyarakat untuk menggunakan listrik juga harus dipertimbangkan agar tidak memberikan beban ekonomi tambahan, terutama bagi masyarakat yang pendapatannya terbatas.

Dari segi lingkungan politik, terlihat bahwa peran anggota legislatif dari daerah pemilihan tersebut kurang responsif terhadap program pembangunan listrik ini. Kendala politik, fokus pada kepentingan lain, dan kurangnya dukungan dari anggota legislatif yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat dapat menghambat kelancaran program. Meskipun ada peran pemuda desa dalam mendesak program ini, dukungan dari anggota legislatif juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat diwakili dengan baik di tingkat kebijakan.

Dalam situasi ini, ditemukan bahwa dukungan dari anggota legislatif dari daerah pemilihan lain justru lebih kuat daripada anggota legislatif setempat. Ketidakhadiran atau ketidakseriusan anggota legislatif setempat ini menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam representasi kepentingan masyarakat di tingkat politik. Oleh karena itu, penting bagi anggota legislatif untuk benar-benar menjalankan peran mereka dalam mewakili dan mendukung program pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat.

Kesuksesan program pembangunan listrik di dua desa ini akhirnya bisa dicapai berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, pemuda desa, dan dukungan dari anggota legislatif dari daerah pemilihan lain. Kerjasama yang solid dan dukungan politik yang nyata dari para pemangku kebijakan membantu mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan program.

Dari perspektif model lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan, penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tercermin dalam proses pengambilan keputusan. Dukungan politik yang kuat, keterlibatan masyarakat, dan perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi program adalah faktor penting yang memengaruhi kelancaran dan keberhasilan implementasi program pembangunan

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, implementasi kebijakan pembangunan listrik di Desa Semembang dan Desa Sanglar telah dilakukan, namun

masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, yang sebagian besar disebabkan oleh pengalihan anggaran akibat pandemi COVID-19, berdampak signifikan pada keterlambatan implementasi. Kedua, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar-pemangku kebijakan, serta adanya perbedaan kepentingan politik, menjadi penghambat yang memperlambat pencapaian target kebijakan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa, meskipun inisiatif pembangunan listrik sudah terlaksana, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pembangunan listrik di wilayah ini, penting untuk perbaikan pada beberapa aspek kunci, diantaranya; meningkatkan koordinasi antar lembaga dan komunikasi dengan masyarakat, memperkuat perencanaan waktu dan manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan lapangan, dan mengatasi hambatan politik yang mengganggu pelaksanaan kebijakan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan tercapainya tujuan pembangunan listrik secara merata di seluruh wilayah terpencil Provinsi Kepulauan Riau.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada informan, reviewer dan seluruh rekan yang telah membantu kelancaran proses penulisan ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akib, Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagimana." *Jurnal Adminstrasi Publik* 1(1):1–100.

Badawi, Andi Irpan, and Ashar Prawitno. 2022. "Penerapan E-Government Melalui Whistleblowing System (WBS) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bulukumba." *Matra Pembaruan* 6(1):69–81. doi: 10.21787/mp.6.1.2022.69-81.

Fahmawati, Risqi, and Hartuti Purnaweni. 2018. "Implementasi Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Di Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 8(1):128–41.

Farly, Aprizal. 2018. "Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Kelurahan (PPIDK) Dalam Pembangunan Listrik Desa Terbangiang Tahun 2015." 2018.

Fitri, Ulya, Dewi Dahlan, Rasyidah Mustika, and Rindi Ramadhani. 2023. "Dinamika Implementasi Kebijakan Transformasi Eks PNPM Menjadi BUM Desa Bersama Di Kecamatan Sungai Tarab Dynamics of Policy Implementation for The Transformation of Ex PNPM into BUM Desa Bersama in Sungai Tarab District

Pendahuluan Corona Dalam Dua Tahun Belakang , Secara Statistik Kondisi Pandemi Ini Berdampak Cukup Besar Pasal 73 Ayat 1 Menyebutkan : ' Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Bersama Paling Lama 2 ( Dua ) Tahun Terhitung Sejak PP Ini Diundangkan '. Eks PNPM Menjadi BUM Desa Bersama Dari Kacamata Pemerintah Daerah Maupun Dari Pihak." 22(01):21–32. doi: 10.35967/njip.

Julianti, Lilis. 2017. "Implementasi Program Pengembangan Listrik Kabupaten Rokan Hulu." 4(1):2.

Jumria Mansur. 2021. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik." *AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI* VI(II):324–34.

Kali, Agustinus. 2012. "Analisis Program Listrik Pedesaan Dalam Meningkatkan Aktivitas Sosial Masyarakat Di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi."

Karimun, BPS Kabupaten. 2021. *Kecamatan Durai Dalam Angka*.

Kementerian ESDM. 2018. "Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 S.d. 2027." II–22.

News, Independen. 2018. "Gubernur Kepri Nurdin Basirun Pastikan Wilayah Kepri 2020, 100 Persen Teraliri Listrik."

Pamungkas, Yusuf Agil, and Evi Satispi. 2022. "Implementasi Kebijakan PBB Perdesaan Dan Perkotaan Di Provinsi DKI Jakarta." *Matra Pembaruan* 6(1):57–67. doi: 10.21787/mp.6.1.2022.57-67.

Perda/5/2017. 2017. "Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketenagalistrikan." (6).

Prabaswari, Prabaswari, Muhamad Alfikri, and Irdam Ahmad. 2022. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pada Sektor Pemerintah." *Matra Pembaruan* 6(1):1–14. doi: 10.21787/mp.6.1.2022.1-14.

Rahmadeni, Yozi, and Doni Septian. 2022. "Mekanisme Penyelesaian Konflik Jalur Dan Alat Penangkapan Ikan Di Perairan Pulau Rukau Desa Semembang." 9(45):1–11.

Septian, Doni. 2017. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu Dan Pendalaman Alur Pelayaran (Studi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun)." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2(1):41–73.

Septian, Doni, and Yozi Rahmadeni. 2022. "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru Di Desa Semembang Kecamatan Durai." *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6(02):149–60. doi: 10.31629/kemudi.v6i02.4067.

Windi Dwi Arista, Wayan Suderana. 2019. "Implementasi Kebijakan Program Kartu

Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3(1):56–66.